



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1301 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian dan prestasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan piagam penghargaan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019 dan diusulkan sebagai peserta Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1301 TAHUN 2019
Tanggal 27 Agustus 2019

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	PREDIKAT
1	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk	Jl. Kebon Jeruk Raya No. 2, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Juara I
2	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Jl. Komplek BNI 46 No. 57, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan	Juara II
3	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo	Jl. Kalisari No. 1, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur	Juara III



[Handwritten Signature]

ANIES BASWEDAN